



PUTUSAN
Nomor 3160/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT GENERAL MOTORS INDONESIA, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt. 16 Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Andhika Wicaksono, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2320/PJ/

2018, tanggal 20 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90296/PP/M.VIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3160/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor
KEP-02270/NKEB/
WPJ.07/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Pengurangan Sanksi
Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak karena
Permohonan Wajib Pajak;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghapus sanksi administrasi
SKPKB PPN masa pajak April 2013 Nomor 00183/207/13/055/15 tanggal
12 Mei 2015

atau ex aequo et bono:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
surat tanggapan tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-90296/PP/M.VIB/99/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-02270/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, tentang
tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April
2013 Nomor 00183/207/13/055/15 tanggal 12 Mei 2015 karena Permohonan
Wajib Pajak, atas nama PT General Motors Indonesia, NPWP :
01.070.701.6-055.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt 16
Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 26 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret
2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3160/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90296/PP/M.VIB/99/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehingga perhitungan sanksi administrasi berupa kenaikan menjadi sebagai berikut :

Sanksi Administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) Rp0,00

Jumlah Tagihan Rp0,00 (NIHIL)

2. Membatalkan seluruhnya penetapan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp945.515.048,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90296/PP/M.VIB/99/2017 tanggal 14 Desember 2017 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :

- 3.1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02270/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor 00183/207/13/055/15 tanggal 12 Mei 2015 karena permohonan Wajib Pajak, atas nama PT General Motors Indonesia, NPWP 01.070.701.6-055.000, beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3160/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 16 Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-02270/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor: 00183/207/13/055/15 tanggal 12 Mei 2015 karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP : 01.070.701.6-055.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP-02270/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 7 Agustus 2017, tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor : 00183/207/13/055/15 tanggal 12 Mei 2015 karena

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3160/B/PK/Pjk/2018



Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penerbitan Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan secara terukur dan mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) huruf A serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada



Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT GENERAL MOTORS INDONESIA;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan
Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh
Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3160/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)